

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KECAMATAN KLOJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota berdasarkan lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kecamatan Klojen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kecamatan Klojen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5144);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KECAMATAN KLOJEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu lintas jalan.
9. Perlengkapan Jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas.
10. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 2

Maksud dilakukannya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kecamatan Klojen.

Pasal 3

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kecamatan Klojen diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
- b. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan di Kecamatan Klojen;
- d. mengoptimalkan fungsi jalan;
- e. dapat memberikan nuansa positif sehingga manfaat manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pengawasan dan pengendalian; dan
- c. analisa dan evaluasi.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas di Kecamatan Klojen meliputi:
- a. dari simpang 4 (empat) Jalan Bromo – Jalan Semeru satu arah ke utara menuju Jalan Bromo;
 - b. dari Jalan Bromo satu arah menuju Jalan Buring;
 - c. dari Jalan Buring satu arah belok kanan menuju Jalan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi;
 - d. dari Jalan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi satu arah menuju Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
 - e. dari Jalan Jaksa Agung Suprpto satu arah menuju Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
 - f. dari Jalan Jenderal Basuki Rahmat satu arah menuju Jalan Kahuripan dan Jalan Semeru;
 - g. dari Jalan Semeru satu arah menuju simpang 4 (empat) Jalan Bromo – Jalan Semeru;
 - h. dari Jalan Semeru dua arah dari Jalan Besar Ijen sampai dengan simpang 4 (empat) Jalan Bromo – Jalan Semeru;
 - i. dari Jalan Kahuripan satu arah belok kanan menuju Jalan Brawijaya;
 - j. dari Jalan Kahuripan satu arah belok kiri menuju Jalan Belakang Rumah Sakit Umum;
 - k. dari Jalan Kahuripan dua arah dari simpang 4 (empat) Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang sampai dengan Jalan Tugu;
 - l. Jalan Tugu satu arah searah jarum jam;
 - m. dari Jalan Brawijaya satu arah belok kiri menuju Jalan Tumapel;
 - n. dari Jalan Tumapel satu arah belok kanan menuju Jalan Majapahit;
 - o. dari Jalan Tugu satu arah menuju Jalan Majapahit;

- p. dari Jalan Majapahit satu arah belok kanan menuju Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
- q. dari Jalan Majapahit satu arah belok kiri menuju Jalan MGR. Sugiyopranoto;
- r. dari Jalan MGR. Sugiyopranoto satu arah menuju Jalan Merdeka Timur;
- s. dari Jalan MGR. Sugiyopranoto belok kanan menuju Jalan Merdeka Utara dan selanjutnya belok kanan menuju Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
- t. dari Jalan Aries Munandar satu arah belok kiri menuju Jalan MGR. Sugiyopranoto;
- u. dari Simpang 4 (empat) Sarinah satu arah menuju Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan Kahuripan dan Jalan Semeru;
- v. Jalan Merdeka Utara dua arah;
- w. dari Jalan Merdeka Timur satu arah belok kanan menuju Jalan Merdeka Selatan;
- x. dari Jalan Merdeka Timur satu arah belok kiri menuju Jalan Agus Salim;
- y. dari Jalan Arif Rahman Hakim satu arah belok kiri menuju Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
- z. dari Jalan Arif Rahman Hakim lurus menuju Jalan Merdeka Utara dan selanjutnya belok kanan ke Jalan Merdeka Timur;
- aa. dari Jalan Arif Rahman Hakim satu arah belok kanan menuju Jalan Merdeka Barat;
- bb. dari Jalan Merdeka Selatan satu arah menuju Jalan Kauman;
- cc. dari Jalan Kauman satu arah belok kanan menuju Jalan K.H. Hasyim Ashari;
- dd. dari Jalan K.H. Hasyim Ashari satu arah menuju Jalan Arif Rahman Hakim;
- ee. Jalan Arjuno dua arah;
- ff. Jalan Welirang dua arah;

- gg. Jalan Bromo dua arah dari Simpang 4 (empat) Jalan Bromo – Jalan Semeru sampai dengan Simpang 3 (tiga) Jalan Bromo – Jalan Kawi;
 - hh. Jalan Tenes satu arah dari arah utara ke arah selatan; dan
 - ii. Jalan Tangkuban Perahu satu arah dari arah selatan ke arah utara.
- (2) Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kecamatan Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Petugas Pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 6

- (1) Petugas Pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta bantuan dari Polres Kota Malang Kota dan/atau Polisi Militer.
- (3) Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing instansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 7

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan cara:

- a. menginventarisasi kebutuhan kelengkapan jalan dan bagian jalan yang belum ada di Kecamatan Klojen;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui FLLAJ dalam rangka merumuskan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kecamatan Klojen;
- c. melengkapi kelengkapan jalan (rambu-rambu, marka dan isyarat lalu lintas) dan bagian jalan (trotoar, bahu jalan, lokasi parkir, tempat penyeberangan, pemberhentian angkutan umum) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan; dan/atau
- d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Pengaturan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengaturan pengendalian lalu lintas dilakukan melalui kegiatan patroli, penjagaan di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penertiban pengguna jalan;
 - b. pengawasan terhadap berfungsinya sarana/prasarana atau kelengkapan jalan beserta bagian jalan;
 - c. deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - d. pelayanan masyarakat; dan
 - e. penindakan pelanggaran secara proaktif.
- (3) Pengaturan pengendalian lalu lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kota Malang Kota.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional dilaksanakan Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan pihak terkait.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 10

Kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kecamatan Klojen dilaksanakan oleh FLLAJ.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 39

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA
 LALU LINTAS DI KECAMATAN KLOJEN

PENERAPAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
 DI KECAMATAN KLOJEN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI